

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Salah satu keberuntungan yang diperoleh karena memeluk agama Islam adalah terletak pada kesempurnaannya dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun Ukhawi. Diatur pula dalam agama Islam tentang cara berhubungan dengan Tuhan (ibadah) dan antar sesama manusia yang biasanya disebut muamalah.

Mu'amalah adalah hubungan antar manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama.¹ Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntunan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.²

Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorad

¹ Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *fiqh Muamalah Madzhab Syafi'i*, Wijaya Jakarta, Jakarta, 1968, h. 3

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asaa Muamalah*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1993, h.

kepada orang lain.³ Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar menukar barang, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam usaha dan lain-lain.

Disamping manusia diwajibkan mengabdikan diri kepada Allah SWT, manusia diwajibkan juga untuk berusaha mencari kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Qashas ayat 77 yang berbunyi:



Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan tidak melupakan kebahagiaan dunia. Kebahagiaan ini dapat terwujud apabila kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dengan tidak melakukan kerusakan.

³ H. Nazar Bakri, *Problema Pelaksana Fiqh Islam*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 1994, h. 57

⁴ Al-Qur'an Surat Al-Qashas Ayat 77, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, Departemen Agama Ri Toha Putra, Semarang, 1999, h. 315

Jual beli dalam konsep Islam sangat melarang adanya aspek dzalim. Maksudnya, dalam jual beli tersebut umat Islam sangat dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya. Allah menjelaskan larangan kebathilan tersebut dalam firman-Nya Surat an-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
(النساء : ٢٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu. (Q.S. an-Nisa : 29).⁵

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara *batil* untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Meskipun demikian, dasar suka sama suka juga tidak langsung menjadikan aspek kehalalan dalam jual beli. Aspek riba juga menjadi pertimbangan Islam terkait dengan jual beli. Maksudnya, dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan. Tujuan jual beli menurut Ahmad Aiyub⁶ adalah sebagai berikut:

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1986, h. 122.

⁶ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, Jakarta: Kiswah, 2004, h. 19-21

1. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya. Kadang-kadang transaksi itu tidak diberikannya tanpa diimbangi dengan harga. Dengan demikian, disyariatkannya jual beli itu adalah dapat melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dari perbuatan dosa.
2. Dapat mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan mengeksploitasi hak orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.
3. Dapat memperoleh harta secara halal
4. Untuk melapangkan kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.
5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbullah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syara', yaitu harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun jual beli yang tiga harus ada, yaitu *shighot aqid* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyis*

dan sehat akal agar jual beli itu sah. Selain itu, dalam melakukan *akad*, penjual dan pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir, jual beli harus ada *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi obyek jual beli). Syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual, dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak tentang dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.⁷

Setelah melihat syarat dan rukun jual beli diatas, penulis mencoba melihat fenomena yang terjadi dalam dunia perdagangan (jual beli). Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan yang cukup besar apalagi bila ditinjau dari obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Jual beli terjadi karena salah satu pihak memiliki bahan dan pihak lain ada yang membutuhkannya, meskipun secara lahiriyah barang tersebut menjijikkan.

Karena permasalahan menjijikkan itu bersifat relatif, dimana antara satu orang lain berbeda dalam memberikan penilaian tergantung pada kebiasaan, pengalaman, dan juga lingkungan dan lain sebagainya. Maka jual beli terhadap benda-benda tersebut dapat terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sifat menjijikkan, sekarang telah mengalami evolusi. Terbukti dengan banyaknya jual beli tokek, cacing, bekicot, ular, yang saat ini tidaklah sulit ditemukan, bahkan telah menjadi hal yang biasa dilakukan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum serangga termasuk tokek. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa serangga adalah haram, karena

⁷ Ahmad Azhar Basir, *Op. Cit*, h. 35-37

termasuk binatang yang menjijikkan, bila demikian adanya maka serangga termasuk dalam keumuman ayat Al-A'araf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan ia menghalalkan yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk (menjijikkan)”. (Qs. Al-A'araf:157)⁸

Namun demikian tidak semua umat Islam telah mampu memahami dan menerapkan aspek jual beli yang sesuai dengan syari'at. Salah satu fenomena tersebut dapat ditemukan di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Salah satu contohnya adalah berkembangnya praktek jual beli tokek. Banyak masyarakat yang membudidayakan tokek untuk digunakan sebagai bahan atau alat pengobatan berbagai macam penyakit, seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Tajung Sari. Dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli melakukannya dengan cara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majlis/tempat. Transaksi jual beli tokek biasanya dilakukan oleh pedagang tokek yang didapatkan dari peternak tokek. Tokek yang biasanya dibeli adalah tokek yang sudah berukuran sedang dan yang besar, yang nantinya bisa digunakan sebagai alat pengobatan alternatif.

Dalam kaitanya dengan jual beli tokek yang terjadi ditengah masyarakat, ini merupakan langkah alternatif masyarakat sebagai alat pemenuhan kebutuhan serta sebagai media pengobatan. Hal ini menarik untuk

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, CV. ALWAAH, Semarang, 1989, h. 246

dikaji karena tokek merupakan binatang yang secara kasat mata tampak menjijikkan.

Setelah melihat fenomena yang seperti ini, penulis akan mengambil obyek jual beli tokek dalam skripsi ini. Apakah jual beli tersebut sah atau tidak, karena disatu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat ma'qud 'alaih, yaitu barang harus suci, sedangkan disisi lain ada banyak masalah yang diambil dari jual beli tersebut.

Dan dalam pembahasan jual beli tokek tersebut termasuk dalam jual beli benda-benda najis dan menjijikkan baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya diambil manfaatnya saja. Mereka mendapatkan pokok penafsiran dari al-Qur'an dan al-Hadis.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam skripsi dengan judul”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, maka yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli tokek di Desa Tajung Sari Kec. Tlogowungu Kab. Pati?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tokek di Desa Tajung Sari Kec. Tlogowungu Kab. Pati?

3. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Jual Beli Tokek di Desa Tajung Sari Kec. Tlogowungu Kab. Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Tajung Sari tentang praktek jual beli di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam ilmu mu'amalah, khususnya tentang jual beli tokek.
2. Mengkaji, memahami dan mempelajari hukum-hukum jual beli barang-barang najis menurut para ulama sehingga didapatkan solusi yang terbaik dan ini dapat memeberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat terhadap jual beli barang najis. Dalam hal praktek jual beli tokek didesa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

D. Telaah Pustaka

Menurut penelusuran penulis, terdapat beberapa tulisan, buku dan skripsi, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum/ tidak diterbitkan yang membahas tentang jual beli dengan fokus dan kajian yang berbeda-beda.

Pertama, Mahpi dalam skripsinya yang berjudul “*Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi’i*”, lebih menekankan pada hukum jual beli cacing dalam pandangan Mazhab Syafi’i dengan kesimpulan bahwa jual beli cacing itu halal, walaupun hukum jual beli cacing sendiri oleh Mazhab Syafi’i tidak disebutkan secara spesifik hanya disebutkan syarat-syarat yang diperjualbelikan.⁹

Kedua, Uswatun Hasanah dalam skripsinya yang berjudul “*Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa cacing hanya boleh dibudidayakan dan tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan surat keputusan fatwa MUI.¹⁰

Ketiga, Dalam makalah Muhammad Arifin Badri yang berjudul “*Bolehkah Jual Beli Ular dan Cicak*”, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa memperjual belikan ular dan cicak itu tidak dibenarkan alias diharamkan.¹¹

⁹ Mahpi, “*Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi’i*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

¹⁰ Uswatun Hasanah, “*Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

¹¹ http://konsultasisyari'ah.Com/fiqih/muamalah/hukum_perdagangan/jual_beli_ular.html diakses tanggal 17 Desember 2012

Bahkan Ibnu Hazm menyatakan : “cicak adalah salah satu binatang yang paling menjijikkan”.

Keempat, Nur Syafik Udin yang berjudul *‘Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing di Pasar Hewan Bratang Surabaya’*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang latar belakang dan deskripsi dalam transaksi jual beli kucing dan anjing di pasar hewan Bratang Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, jual beli kucing dan anjing di Pasar Hewan Bratang adalah jual beli kucing dan anjing yang langka, bukan kucing dan anjing biasa. Paham keagamaan bagi pelaku jual beli kucing dan anjing di Pasar Hewan Bratang, dikatakan cukup rendah, paling tinggi hasil pendapat mereka yang mengakui bahwa jual beli kucing dan anjing atas dasar mencari nafkah. Hukum jual beli kucing di Pasar Hewan Bratang dalam hukum Islam dibolehkan, sedangkan hukum jual beli anjing di Pasar Hewan Bratang tidak dibolehkan.¹²

Dari hasil penelitian terdahulu yang disebutkan di atas belum ada satupun yang membahas tentang pendapat ulama terkait dengan jual beli tokek. Oleh sebab itu penulis merasa yakin untuk tetap menjadikannya sebagai obyek penelitian.

¹² Nur Syafiq Udin, *‘Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing’*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Yogyakarta (2008)

E. Metode

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, kejadian-kejadian, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³

Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian tentang Praktek jual beli tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Dalam desain studi deskriptif ini termasuk desaian untuk studi formulatif dan eksploratif yang berkehendak hanya untuk mengenal fenomena-fenomena untuk keperluan selanjutnya.¹⁴

Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari masyarakat Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainya yang saling berkaitan.¹⁵

2. Metode pengumpulan data

¹³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999, h. 63.

¹⁴ *Ibid.*, h. 105.

¹⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2000, h. 39.

a. Observasi

Yaitu suatu bentuk penelitian di mana peneliti mengamati terhadap obyek jual beli tokek didesa Tajung Sari Kec. Tlogowungu Kab. Pati, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ Metode ini untuk memperoleh data yang sifatnya umum pada obyek penelitian.

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.¹⁷

Dalam hal ini adalah suatu percakapan atau halnya jawaban lisan dari pemilik tokek (penjual), pembeli dan para ulama serta tokoh masyarakat guna memperoleh data tentang bagaimana terjadinya monopoli serta apa yang digunakan dasar ukuran islam tersebut.

Wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara jenis semi structural, yakni wawancara dengan pedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan. Dengan penggunaan jenis wawancara ini diharapkan akan dapat diperoleh data-data secara eksploratif dan utuh mengenai praktek jual beli tokek dan juga pendapat ulama tentang praktek tersebut.

¹⁶ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung : Tarsito, 1972, h. 155

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, t.th, h. 39.

Adapun responden yang penulis ajukan sejumlah pertanyaan tersebut antara lain adalah:

1. Pedagang yang mempraktekkan jual beli tokek.
 2. Ulama-ulama yang ada di Desa Tajung Sari tentang jual beli tokek.
- c. Metode Analisis Data

Analisa adalah mengelompokkan membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca sesuai dengan tujuan penelitian dalam usaha memecahkan masalah penelitian. Dalam analisisnya ingin memeperlihatkan suatu yang khas atau penunjukan kecenderungan tengah-tengah dari variabel-variabel yang dianalisa. Disamping kecenderungan tengah-tengah peneliti juga ingin memperlihatkan bagaimana keragaman yang terjadi.¹⁸

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni penulis menganalisis terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh kebenaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada. Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.

¹⁸ Muhammad Nazir, *Op. Cit*, h. 419-421.

Secara obyektif dapat digunakan bahwa analisis mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan maupun menggali dan menguji kebenaran bahkan dianut kecermatan, ketelitian, keuletan dan selektif.¹⁹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih mudah dan lebih jelasnya dalam penulisan skripsi ini maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori tentang tokek dan jual beli menurut Islam. Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni tokek dan jual beli menurut hukum Islam. Penjelasan umum mengenai tokek terdiri dari pengertian dan manfaat tokek. Penjelasan mengenai jual beli menurut hukum Islam terdiri dari pengertian, dasar hukum, tujuan jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam.

Bab III Praktek jual beli tokek di Desa Tajung sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, dalam bab ini meliputi keadaan umum Desa Tajung sari Kec. Tlogowungu Kab. Pati, keadaan khusus Desa Tajung sari kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati, pelaksanaan praktek jual beli tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, pemahaman

¹⁹ P. Joko Subagyo, *Op. Cit; h. 106-108*

masyarakat tentang praktek jual beli tokek di Desa Tajung sari kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Bab IV adalah analisis yang dilakukan penulis terhadap permasalahan dalam penelitian yang tertuang dalam analisis pendapat ulama tentang praktek jual beli tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Bab ini berisikan tiga pembahasan yakni analisis terhadap praktek jual beli tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, kedua tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tokek di Desa Tajung sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan analisis persepsi masyarakat terhadap praktek jual beli tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Bab V merupakan penutup yang isinya adalah kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bagian akhir dari penulisan hasil penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.